



PUTUSAN

NOMOR : 28/PID.SUS/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

-----Nama Lengkap : **DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN;**-----
-----Tempat lahir : **Jakarta;**-----
-----Umur / tanggal lahir : **37 Tahun/28 Nopember 1976;**-----
-----Jenis kelamin : **Laki-laki;**-----
-----Kebangsaan : **Indonesia;**-----
-----Tempat tinggal : **Polres Morowali Kabupaten Morowali / BTN Petobo Blok J-5 Nomor 11, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;**-----
-----Agama : **Kristen;**-----
-----Pekerjaan : **Polri;**-----

Terdakwa tidak di lakukan penahanan;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SOLEMAN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Soleman, SH & Partners, beralamat di BTN Tinggede Permai Blok HH3 No.11, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan. No. 28/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 28/PID.SUS/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :-----

-----Telah membaca berkas perkara Nomor : 119/Pid.Sus/2013/PN.PL. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg,Perk.PDM-34/PL/Euh.2/02/2013, tertanggal 18 Maret 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa **DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN** bersama-sama dengan sdra. **DONI RIFALDI SAPUTRA Alias DONI** (dalam berkas yang terpisah), pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Kantor Polres Palu tepatnya di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Jalan Pemuda Nomor 18 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah total sebanyak 0,0874 gram berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Nomor: PM.01.05.1041.12.12.1917 tanggal 04 Desember 2012 termaksud Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, kemudian dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sdra. IMAN ARDIANSYAH selaku regu 3 piket pada Polres Palu mulai jam 20.30 Wita dan pada sekitar jam 21.50 Wita seorang tahanan yang bernama terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN menyuruh sdra. IMAN ARDIANSYAH untuk mengambilkan kiriman makanan untuknya di salah satu kios di depan Kantor Polres Palu dan karena itu sdra. IMAN ARDIANSYAH sedang bertugas piket jaga tahanan maka sdra. IMAN ARDIANSYAH mau untuk mengecek sekaligus mengambilkan makanan yang dimaksud namun setelah sdra. IMAN ARDIANSYAH cek saat itu menurut keterangan pemilik kios belum ada makanan yang dititipkan di kiosnya sehingga saat itu sdra. IMAN ARDIANSYAH menitip pesan kepada pemilik kios tersebut apabila ada seseorang menitipkan makanan tolong diambil saja lalu saat itu sdra. IMAN ARDIANSYAH kembali ke kantor untuk memberitahukan kepada terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN bahwa belum ada makanan yang dititipkan di kios untuknya lalu sekitar jam 22.00 Wita terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN menyuruh sdra. IMAN ARDIANSYAH lagi untuk membeli rokok Class Mild sambil mengecek makanan di kios tersebut lalu sdra. IMAN ARDIANSYAH mengecek lagi kiriman makanan di kios tersebut namun dalam perjalanan menuju kios sdra. IMAN ARDIANSYAH berpikir dan merasa curiga mengapa makanan untuk terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN tidak langsung dititipkan di penjagaan melainkan dititipkan oleh si pengirim di kios yang ada di depan Polres Palu lalu setelah sdra. IMAN ARDIANSYAH sampai di kios tersebut sdra. IMAN ARDIANSYAH bertemu dengan seorang pemilik kios dan saat itu wanita pemilik kios langsung bertanya kepada seorang pemilik kios dengan kata-kata, “Bapak Pak Iman ya”, dan sdra. IMAN ARDIANSYAH menjawab “Ya” lalu wanita

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan. No. 28/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan kepada sdr. IMAN ARDIANSYAH “Pak ini titipan makanan yang bapak tanyakan tadi sudah ada” dan setelah itu bungkusan makanan tersebut yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam diberikan kepada sdr. IMAN ARDIANSYAH lalu kembali ke kantor dan saat sdr. IMAN ARDIANSYAH di perjalanan menuju kantor sdr. IMAN ARDIANSYAH berpikir kembali dan kecurigaan sdr. IMAN ARDIANSYAH bertambah lagi karena pemilik kios tersebut langsung menyebut nama sdr. IMAN ARDIANSYAH padahal tidak saling kenal oleh karena itu sesampainya di depan kantor/depan ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) sdr. IMAN ARDIANSYAH memanggil salah seorang anggota jaga untuk melihat isi bungkusan tersebut dan setelah dilihat ternyata di dalam bungkusan tersebut tepatnya di atas nasi terdapat gulungan lakban warna krem, melihat hal tersebut sdr. IMAN ARDIANSYAH melaporkan kepada KA SPK sdr. MINHAR NDISI SORI dan membawa kiriman makanan untuk terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN lalu di ruang SPK sdr. IMAN ARDIANSYAH dan KA SPK sdr. MINHAR NDISI SORI memeriksa bungkusan makanan tersebut dan setelah lihat di dalam kantong plastik tersebut terdapat gulungan lakban warna krem lalu oleh sdr. MINHAR SORI gulungan lakban tersebut dibuka dan ternyata berisikan sebuah karet dot dan pireks kaca dan setelah diperiksa secara seksama Bripta MOHAMMAD NAZIR melihat ujung kertas pembungkus nasi terlipat dan dihektet lalu setelah ia membuka lipatan tersebut terdapat gulungan plastik klip kecil yang diduga berisikan sabu-sabu dan kejadian tersebut dilaporkan kepada Kasat Narkoba lalu Kasat Narkoba menyarankan dan memerintahkan sdr. IMAN ARDIANSYAH untuk memberikan makanan tersebut kepada terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN karena sebelumnya dialah yang menyuruh mengambil makanan di kios kemudian saat sdr. IMAN ARDIANSYAH berikan kepada terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN, karena mungkin ia merasa perbuatannya tersebut telah diketahui maka saat itu ia tidak mau menerimanya dan menyuruh memberikannya kepada salah satu tahanan yang bernama sdr. DONI RIFALDI SAPUTRA Alias DONI tetapi tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya maka bungkus tersebut sdra. IMAN ARDIANSYAH letakkan di atas meja dan menunggu perintah lanjut dari pimpinan lalu tidak lama kemudian Kasat Narkoba datang bersama dengan anggota Sat Narkoba dan memimpin apel di dalam sel tahanan lalu Kasat Narkoba beserta anggota lainnya melakukan pengeledahan di dalam sel tahanan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan HP Nokia 100 warna biru milik sdra. DONI RIFALDI SAPUTRA dimana HP tersebut berisikan semua transaksi sabu-sabu dengan Haji OPAN dan setelah pengeledahan tersebut Kasat Narkoba dan anggota yang keluar dari sel tahanan dan membawa barang bukti serta terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN dan sda DONI RIFALDI SAPUTRA Alias DONI ke ruang Sat Narkoba untuk menjalani proses lebih lanjut;-----

-----Setelah dilakukan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor: PM.01.05.1041.12.12.1917 tanggal 04 Desember 2012 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs. JOHNNY DERA, Apt, menyimpulkan serbuk kristal warna putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa tindakan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah total sebanyak 0,0874 gram tanpa adanya izin dari instansi berwenang;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR: -----

-----Bahwa ia terdakwa **DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN** bersama-sama dengan sdra. DONI RIFALDI SAPUTRA Alias DONI (dalam berkas yang terpisah), pada

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan. No. 28/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Kantor Polres Palu tepatnya di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Jalan Pemuda Nomor 18 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah total sebanyak 0,0874 gram berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Nomor: PM.01.05.1041.12.12.1917 tanggal 04 Desember 2012 termaksud Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sdra. IMAN ARDIANSYAH selaku regu 3 piket pada Polres Palu mulai jam 20.30 Wita dan pada sekitar jam 21.50 Wita seorang tahanan yang bernama terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN menyuruh sdra. IMAN ARDIANSYAH untuk mengambilkan kiriman makanan untuknya di salah satu kios di depan Kantor Polres Palu dan karena itu sdra. IMAN ARDIANSYAH sedang bertugas piket jaga tahanan maka sdra. IMAN ARDIANSYAH mau untuk mengecek sekaligus mengambilkan makanan yang dimaksud namun setelah sdra. IMAN ARDIANSYAH cek saat itu menurut keterangan pemilik kios belum ada makanan yang dititipkan di kiosnya sehingga saat itu sdra. IMAN ARDIANSYAH menitip pesan kepada pemilik kios tersebut apabila ada seseorang menitipkan makanan tolong diambil saja lalu saat itu sdra. IMAN ARDIANSYAH kembali ke kantor untuk memberitahukan kepada terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN bahwa belum ada makanan yang dititipkan di kios untuknya lalu sekitar jam 22.00 Wita terdakwa DEVINBER SIDABUTAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DEVIN menyuruh sdra. IMAN ARDIANSYAH lagi untuk membeli rokok Class Mild sambil mengecek makanan di kios tersebut lalu sdra. IMAN ARDIANSYAH mengecek lagi kiriman makanan di kios tersebut namun dalam perjalanan menuju kios sdra. IMAN ARDIANSYAH berpikir dan merasa curiga mengapa makanan untuk terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN tidak langsung dititipkan di penjagaan melainkan dititipkan oleh si pengirim di kios yang ada di depan Polres Palu lalu setelah sdra. IMAN ARDIANSYAH sampai di kios tersebut sdra. IMAN ARDIANSYAH bertemu dengan seorang pemilik kios dan saat itu wanita pemilik kios langsung bertanya kepada seorang pemilik kios dengan kata-kata, “Bapak Pak Iman ya”, dan sdra. IMAN ARDIANSYAH menjawab “Ya” lalu wanita tersebut mengatakan kepada sdra. IMAN ARDIANSYAH “Pak ini titipan makanan yang bapak tanyakan tadi sudah ada” dan setelah itu bungkusan makanan tersebut yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam diberikan kepada sdra. IMAN ARDIANSYAH lalu kembali ke kantor dan saat sdra. IMAN ARDIANSYAH di perjalanan menuju kantor sdra. IMAN ARDIANSYAH berpikir kembali dan kecurigaan sdra. IMAN ARDIANSYAH bertambah lagi karena pemilik kios tersebut langsung menyebut nama sdra. IMAN ARDIANSYAH padahal tidak saling kenal oleh karena itu sesampainya di depan kantor/depan ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) sdra. IMAN ARDIANSYAH memanggil salah seorang anggota jaga untuk melihat isi bungkusan tersebut dan setelah dilihat ternyata di dalam bungkusan tersebut tepatnya di atas nasi terdapat gulungan lakban warna krem, melihat hal tersebut sdra. IMAN ARDIANSYAH melaporkan kepada KA SPK sdra. MINHAR NDISI SORI dan membawa kiriman makanan untuk terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN lalu di ruang SPK sdra. IMAN ARDIANSYAH dan KA SPK sdra. MINHAR NDISI SORI memeriksa bungkusan makanan tersebut dan setelah lihat di dalam kantong plastik tersebut terdapat gulungan lakban warna krem lalu oleh sdra. MINHAR SORI gulungan lakban tersebut dibuka dan ternyata berisikan sebuah karet dot dan pireks kaca dan setelah diperiksa secara seksama Bripka MOHAMMAD NAZIR melihat

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan. No. 28/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung kertas pembungkus nasi terlipat dan dihektet lalu setelah ia membuka lipatan tersebut terdapat gulungan plastik klip kecil yang diduga berisikan sabu-sabu dan kejadian tersebut dilaporkan kepada Kasat Narkoba lalu kasat Narkoba menyarankan dan memerintahkan sdr. IMAN ARDIANSYAH untuk memberikan makanan tersebut kepada terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN karena sebelumnya dialah yang menyuruh mengambil makanan di kios kemudian saat sdr. IMAN ARDIANSYAH berikan kepada terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN, karena mungkin ia merasa perbuatannya tersebut telah diketahui maka saat itu ia tidak mau menerimanya dan menyuruh memberikannya kepada salah satu tahanan yang bernama sdr. DONI RIFALDI SAPUTRA Alias DONI tetapi tidak mau menerimanya maka bungkus tersebut sdr. IMAN ARDIANSYAH letakkan di atas meja dan menunggu perintah lanjut dari pimpinan lalu tidak lama kemudian Kasat Narkoba datang bersama dengan anggota Sat Narkoba dan memimpin apel di dalam sel tahanan lalu Kasat Narkoba beserta anggota lainnya melakukan pengeledahan di dalam sel tahanan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan HP Nokia 100 warna biru milik sdr. DONI RIFALDI SAPUTRA dimana HP tersebut berisikan semua transaksi sabu-sabu dengan Haji OPAN dan setelah pengeledahan tersebut Kasat Narkoba dan anggota yang keluar dari sel tahanan dan membawa barang bukti serta terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN dan sdr. DONI RIFALDI SAPUTRA Alias DONI ke ruang Sat Narkoba untuk menjalani proses lebih lanjut;-----

-----Setelah dilakukan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor: PM.01.05.1041.12.12.1917 tanggal 04 Desember 2012 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs. JOHNNY DERA, Apt, menyimpulkan serbuk kristal warna putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa tindakan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah total sebanyak 0,0874 gram tanpa adanya izin dari instansi berwenang;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg.Perkara: PDM-34/Palu/02/2013, tertanggal 31 Juli 2013 dengan tuntutan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebanyak kurang lebih 0,0874 (nol koma nol delapan ratus tujuh puluh empat) gram yang akan digunakan untuk diri sendiri bersama-sama dengan terdakwa DONI RIFALDI SAPUTRA (dalam berkas perkara yang lain) sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) paket kristal transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total: 0,0874 (nol koma nol delapan ratus tujuh puluh empat) gram dan telah digunakan untuk test laboratorium sebanyak 0,0306 (nol koma nol tiga nol enam)

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan. No. 28/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan sisanya sebanyak 0,0568 (nol koma nol lima enam delapan)

gram;-----

- 1 (satu) buah pirek kaca serta karet dot ;-----

- 1 (satu) HP merk Nokia warna biru;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor : 119/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 11 September 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN;-----

- 3 Menetapkan barang-barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal transparan berupa sabu-sabu dengan berat, 0,0874 gram;-----

- 1 (satu) buah pirek kaca;-----

- 1 (satu) buah karet dot, ;-----

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru, ;-----

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 17 September 2013 Nomor: 20/Akta.Pid./2013/PN.Palu. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2013, ;-----

-----Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 15 April 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 08 April 2014. ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 119/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 11 September 2013 yang di mintakan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan. No. 28/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,0874 gram melalui saksi DONI RIFALDI SAPUTRA Alias DONI, dengan cara menyuruh saksi IMAN ARDIANSYAH mengambil kiriman di Kois milik JUMRANA, dan setelah dilihat isi bungkus tersebut ternyata diatas nasi terdapat gulungan lakban warna krem, dan setelah dibuka ternyata berisikan sebuah karet dot dan pireks kaca dan pada ujung kertas pembungkus nasi terlipat dan dihektet ada gulungan plastik klip kecil yang berisikan serbuk putih bening yang diduga sabu-sabu. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium serbuk kristal warna putih transparan mengandung METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika dan terdakwa seorang aparat kepolisian yang seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian narkotika. ;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan mengenai barang bukti akan tetapi dalam amar putusannya belum dinyatakan status barang bukti tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 119/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 11 September 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai status barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan dan amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat pasal 114 ayat (1), pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

-
- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 119/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 11 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai tidak dicantumkan barang-barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ; -----

1 Menyatakan terdakwa DEVINBER SIDABUTAR Alias DEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DENGAN PERMUFAKATAN

JAHAT ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan. No. 28/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA)

BULAN;-----

3 Menetapkan barang-barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal transparan berupa sabu-sabu dengan berat, 0,0874 gram,;-----
- 1 (satu) buah pirek kaca,;-----
- 1 (satu) buah karet dot, ;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru, ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **06 JUNI 2014** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MOHAMAD KADARISMAN, SH** dan **MOHAMMAD SUKRI,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 JUNI 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

MOHAMAD KADARISMAN,SH

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, SH

TTD

MOHAMMAD SUKRI,SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

NISFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Wakil Panitera

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.

NIP. 196301031993032001

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan. No. 28/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)